



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
NOMOR: 2752/UN18.F10/TU/2022
NOMOR: KS.01.01.18A.18A4.08.22.132

TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Agustus tahun Duaribu Duapuluh Dua bertempat di Mataram, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **BAIQ RIEN HANDAYANI, SP. MSi. PhD:** Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram yang berkedudukan di jalan Majapahit nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI, Apt. :** Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, berkedudukan di Jalan Catur Warga Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang penelitian, pelatihan dan pengabdian masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Universitas Mataram Nomor KS.01.01.18A.01.22.34 dan Nomor 564/UN18/KS/2022 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, magang/PKL, kursus/pelatihan, workshop, seminar bersama di bidang Obat dan Makanan;
- b. penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam rangka pengabdian masyarakat dan peningkatan daya saing UMKM; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima materi dalam kuliah tamu terkait keamanan pangan apabila diperlukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima informasi terkait regulasi di bidang pangan; dan
 - c. mendapatkan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing UMKM Pangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima keterlibatan **PIHAK KESATU** secara aktif dalam kegiatan penelitian, pelatihan terkait keamanan pangan, serta pemberdayaan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. mendapatkan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing UMKM Pangan.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. terlibat secara aktif dalam kegiatan penelitian dan pelatihan terkait keamanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing UMKM Pangan sesuai dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan materi dalam kuliah tamu terkait Keamanan Pangan apabila diperlukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan informasi terkait regulasi di bidang pangan; dan
 - c. memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing UMKM Pangan sesuai dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini,
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas menentukan program kegiatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan masing-masing,

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 6

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai hak atas kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan kerja sama ini sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelaksanaan kerjasama yang dilakukan pada proses proposal penelitian, penelitian, dan hilirisasi produk penelitian.

Pasal 7

BIAYA

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sesuai dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis dengan surat, faksimile, dan email dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Fakultas Teknologi Pangan Universitas Mataram

Koordinator : Ketua Kerjasama Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri
Universitas Mataram
Alamat : Jln. Majapahit no. 62 Mataram
Telepon : 081803626259
Faksimile : -
Email : fatepa@unram.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram

Koordinator : Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi
Alamat : Jl. Catur Warga Mataram (83126)
Telepon : 0370-621926
Faksimile : 0370-628033
Email : serlik_mtr@yahoo.com

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU

KEPALA BALAI BESAR POM DI MATARAM

**DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN
DAN AGROINDUSTRI**



Dra. I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI, Apt.



BAIQ RIEN HANDAYANI, SP. MSi. PhD